K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 046/KKMC-Rbi/III/11

TENTANG
KETENTUAN SIMPAN PINJAM

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :a.bahwa Ketua Umum KKMC telah mengeluarkan Surat Keputusan No.126/KKMC-Rbi/XII/10 tanggal 13 Desember 2010 tentang Ketentuan Pemberian Pinjaman;

b.bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan Anggota dan menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk membuat beberapa ketentuan tambahan terkait usaha simpan pinjam;

c.Bahwa sehubungan bengan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Ketentuan Simpan Pinjam;

Mengingat : 1. Pasal 16 c Anggaran Dasar KKMC;
2. Pasal 39 (4) Anggaran Rumah Tangga KKMC;
3. Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No.126/KKMC-Rbi/XII/10;

M E M U T U S K A N

Menetapkan beberapa ketentuan mengenai usaha simpan pinjam sebagai berikut:

1. Denda Pencairan SSK Sebelum Jatuh Tempo:
   Jika SSK Berjangka dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda berupa pengurangan atas jasa yang telah diterima dengan perhitungan selisih antara Jasa yang diberikan berdasar tingkat jasa untuk SSK Berjangka dikurangi perhitungan Jasa jika diberikan berdasar tingkat jasa untuk SSK Biasa.

   Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

2. Pinjaman dalam Kondisi Mendesak
   Dengan pertimbangan keselamatan dan produktifitas kerja, proses persetujuan atas permohonan Pinjaman dalam Kondisi Mendesak dengan besar potongan perbulan melebihi 60% dari penghasilan bersih, harus mendapatkan dukungan dari atasan Anggota yang bersangkutan.

Pembayaran atas Pinjaman dalam Kondisi Mendesak yang digunakan untuk melunasi kewajiban kepada pihak ketiga, akan dilakukan secara langsung oleh KKMC kepada pihak ketiga yang memberikan pinjaman kepada Anggota yang bersangkutan.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

3. Pembebasan Pinjaman untuk Anggota yang Meninggal Dunia
   Jika Anggota meninggal dunia dan masih memiliki pinjaman kepada KKMC, maka KKMC akan membebaskan pinjamannya hingga jumlah maksimum Rp.50.000.000,-. Fasilitas pembebasan ini tidak berlaku untuk program Pinjaman Modal Usaha Menjelang Pensiun.

   Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2010.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 April 2011

KETUA UMUM KKMC,

H. Teguh Soelastyo P, SE Ak.